

Dinamika Ketatanegaraan dan Konstitusi Indonesia

Ramzi Durin¹

INFO ARTIKEL

Penulis:

¹Universitas Islam Riau

*E-mail: ramzidurin@eco.uir.ac.id

Untuk mengutip artikel ini:

Durin R. 2015. Dinamika Ketatanegaraan dan Konstitusi Indonesia. Vol. 26, No. 2, hal. 26-31.

Akses online:

<https://journal.uir.ac.id/index.php/kiat>

E-mail:

kiat@jurnal.uir.ac.id

ABSTRAK

Dalam mengembangkan struktur ketatanegaraan dan peraturan perundang-undangan (konstitusi) di Indonesia, maka sistem ketatanegaraan Indonesia telah mengalami banyak perubahan. Dinamika ketatanegaraan di Indonesia mengalami banyak perbaikan / reformasi guna menyesuaikan dan menjawab kebutuhan sekaligus dalam rangka memperbaiki sistem ketatanegaraan agar dapat berjalan efektif dan efisien guna memberikan keadilan bagi masyarakat. Konstitusi yang tertulis dimiliki oleh hampir sebagian besar negara modern dan konstitusi ada di seluruh negara yang demokratis. Konstitusi menjadi dasar negara karena itu konstitusi memuat visi dan tujuan bernegara serta juga mengemukakan prinsip dan aturan dasar yang mengatur tata kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Pengaturan berbagai prinsip yang sangat mendasar di dalam suatu konstitusi seyogianya bersifat *durabel* (permanen) karena dapat menjangkau kebutuhan masa datang yang jauh di depan serta juga harus senantiasa kontekstual dan kompatibel dengan kebutuhan dan dinamika perkembangan yang terjadi di dalam negara dimaksud. Pada titik inilah, perubahan atau reformasi suatu konstitusi menjadi suatu kebutuhan dan hal yang tidak dapat dielakkan.

In developing the constitutional structure and legislation (constitution) in Indonesia, the Indonesian state administration system has undergone many changes. The dynamics of the state administration in Indonesia have undergone many improvements/reforms in order to adapt and respond to the needs as well as to improve the state administration system so that it can run effectively and efficiently in order to provide justice for the community. Written constitutions are owned by most modern countries and constitutions exist in all democratic countries. The constitution is the basis of the state because it contains the vision and goals of the state as well as the basic principles and rules that govern the life of the nation, state and society. The regulation of various very basic principles in a constitution should be durable (permanent) because it can reach future needs that are far ahead and must always be contextual and compatible with the needs and dynamics of developments that occur in the country in question. At this point, changing or reforming a constitution becomes a necessity and an unavoidable thing.

Katakunci: Dinamika Ketatanegaraan, Konstitusi

1. Pendahuluan

Dalam mengembangkan struktur ketatanegaraan dan peraturan perundang-undangan (konstitusi) di Indonesia, maka sistem ketatanegaraan Indonesia telah mengalami banyak perubahan.

Dinamika ketatanegaraan di Indonesia mengalami banyak perbaikan / reformasi guna menyesuaikan dan menjawab kebutuhan sekaligus dalam rangka memperbaiki sistem ketatanegaraan agar dapat berjalan efektif dan efisien guna memberikan keadilan bagi masyarakat.

Konstitusi yang tertulis dimiliki oleh hampir sebagian besar negara modern dan konstitusi ada di seluruh negara yang demokratis. Konstitusi menjadi dasar negara karena itu konstitusi memuat visi dan tujuan bernegara serta juga mengemukakan prinsip dan aturan dasar yang mengatur tata kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Pengaturan berbagai prinsip yang sangat mendasar di dalam suatu konstitusi seyogianya bersifat *durabel* (permanen) karena dapat menjangkau kebutuhan masa datang yang jauh di depan serta juga harus senantiasa kontekstual dan kompatibel dengan kebutuhan dan dinamika perkembangan yang terjadi di dalam negara dimaksud. Pada titik inilah, perubahan atau reformasi suatu

konstitusi menjadi suatu kebutuhan dan hal yang tidak dapat dielakkan.

Tulisan ini akan mengkaji apa saja dari sistem ketatanegaraan dan konstitusi Indonesia yang mendapat perbaikan, penambahan bahkan perubahan agar dapat memberikan rasa adil dan efektifnya sistem ketatanegaraan menuju Indonesia yang lebih baik.

2. Telaah Pustaka

Dinamika Ketatanegaraan Indonesia

Sejak proklamasi 17 Agustus 1945 hingga sekarang di Indonesia telah berlaku tiga macam undang-undang dasar dalam bererapa periode, yaitu periode 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949 (masa kemerdekaan), Periode 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950 (masa UUDS 1950), Periode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959 (masa orde lama), Periode 5 Juli 1959 – 1998 (masa orde baru); Sampai masa Reformasi yang saat ini berlangsung.

Reformasi yang terjadi pada 1998 memberikan sebuah perubahan yang cukup signifikan terhadap ketatanegaraan Republik Indonesia. Hal ini berlaku pula pada perubahan UUD 1945 sebagai salah satu amanat reformasi. Perubahan UUD 1945 pada rentang waktu 1999-2002 dilakukan sebanyak 4 tahap (walau masih menjadi perdebatan, karena sebagian pakar mengatakan bahwa UUD 1945 dirubah sebanyak 4 kali, bukan 4 tahap). Perubahan UUD 1945

terjadi dalam content (isi) saja. Tidak mengubah pembukaan yang menjadi “ruh” dari UUD 1945.

Melalui sidang paripurna anggota MPR, akhirnya UUD 1945 diubah (pada beberapa pasal) untuk menyesuaikan diri dengan dinamika ketatanegaraan di dunia pada umumnya. Hal ini khususnya dapat terlihat dari poin-poin mengenai penegakan dan perlindungan hak asasi manusia serta upaya demokratisasi Indonesia. Era reformasi menjadi langkah awal bangsa Indonesia untuk menata kembali system ketatanegaraan yang menjadi amanat rakyat, dimana isi dari konstitusi yang selama orde baru dijadikan sebagai “senjata” bagi penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya mengalami perubahan dengan maksud untuk mewujudkan ketatanegaraan yang bersih dan demokratis.

Perubahan konstitusi merupakan sebuah pilihan tak terelakan jika bangsa ini ingin melangkah ke suatu kehidupan yang demokratis di masa depan. Kenyataan bahwa UUD’45 bisa dengan mudah dijadikan sebagai alasan bagi regim otoritarian untuk mengukuhkan dirinya selama tiga puluh tahun dengan bersembunyi dibalik pasal-pasal UUD’45, Mengajarkan pada kita bahwa UUD’45 sangat terbuka bagi manipulasi untuk kepentingan perserpasi kekuasaan. Mengingat sejumlah persoalan seperti yang sudah digambarkan di atas, perubahan konstitusi yang ada haruslah melibatkan dua kondisi minimum berikut ini. Pertama, Perubahan yang ada tidak menyertakan perubahan pada “Pembukaan UUD 1945. Perubahan konstitusi harus tetap berada dalam frame ”Pembukaan“ yang ada karena ditinjau dari berbagai sudut merupakan pilihan paling logis, paling kompromistis, dan paling memadai dalam mewartakan kemajemukan yang menebar di seluruh republik ini.

Kedua, karena UUD 1945 melibatkan sebuah proses sejarah yang paling penting dalam sejarah perkembangan bangsa, nilai kesejarahan yang melekat di dalamnya sejauh mungkin harus tetap terakomodasi. Hal ini dapat dilakukan lewat amandemen konstitusional dengan tetap mempertahankan format dasar UUD’45. amandemen yang ada biasa berupa penambahan, perubahan, pembatalan, dan sebagainya, berbagai pasal dalam UUD’45.

Dalam konteks ini, MPR dapat menjalankan fungsi ada. Kajian mendalam terhadap UUD’45, yang jelas-jelas secara eksplisit perlu diubah adalah keberadaan DPA (Pasal 16) yang tidak lagi relevan, pasal 22 ayat 1 tentang hak presiden membuat peraturan pengganti UU (Perpu), dan pasal 23 tentang “keuangan Negara” tentang perlunya keberadaan lembaga sejenis BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) di tingkat lokal dalam menjalankan fungsi pengawasan dalam semua level pemerintah.

Perubahan Konstitusi Indonesia

Setelah Soeharto turun, BJ Habibie naik menjadi presiden. Karena dianggap hanya sebagai tokoh transisi, ia dapat berusaha mengurus transisi itu sebagai tugas yang istimewa sehingga perannya dikatakan berhasil. Prakarsa awalnya, adalah mewujudkan reformasi politik. Setelah berunding bersama MPR dan DPR saat itu hasilnya adalah Sidang Istimewa MPR pada Desember 1998. Sidang itu

antara lain menghasilkan keputusan memberi mandat pada presiden untuk menyelenggarakan Pemilu pada tahun 1999.

Partai-partai baru mulai bermunculan untuk memperebutkan kursi DPR dalam pemilu 1999 tersebut yang diikuti oleh 48 parati. Pemilu 1999 adalah pemilu paling demokratis bila di dibandingkan pemilu-pemilu jaman ORBA. Sidang MPR pasca pemilu 1999 memilih presiden KH. Abdurrahman Wahid dan wakil presiden Megawati Soekarno Putri.

Pada era reformasi ini gagasan untuk melakukan amandemen atas UUD 1945 semakin menguat karena adanya tuntutan dari mahasiswa untuk mengamandemen UUD 1945, bahkan beberapa partai politik mencantumkan ”amandemen” di dalam program perjuangan dan platform politiknya. Tidak sedikit pula pakar hukum tata negara, dan politik yang menimpakan kesalahan kepada UUD 1945 berkenaan dengan krisis nasional yang kini sedang menimpa bangsa Indonesia. Di antara mereka bahkan ada yang mengusulkan dilakukannya perbaikan total atas konstitusi dengan mengubah UUD 1945 dan bukan hanya dengan amandemen yang sifatnya tambal sulam saja.

Alasan pada masa reformasi menuntut dilakukannya amandemen atau perubahan terhadap UUD 1945 antara lain :

- Fundamen ketatanegaraan yang dibangun dalam UUD 1945 bukanlah bangunan yang demokratis.
- Pada masa ORBA, kekuasaan tertinggi di tangan MPR (dan pada kenyataannya bukan di tangan rakyat), kekuasaan yang sangat besar pada presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu “luwes” (sehingga dapat menimbulkan multitafsir) serta kenyataan perumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi. Tujuan perubahan UUD waktu itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum.
- Hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa.

Keberadaan UUD 1945 yang selama ini disakralkan, dan tidak boleh diubah kini telah mengalami beberapa perubahan. Tuntutan perubahan terhadap UUD 1945 itu pada hakekatnya merupakan tuntutan bagi adanya penetapan ulang terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Atau dengan kata lain sebagai upaya memulai ”kontrak sosial” baru antara warga negara dengan negara menuju apa yang dicita-citakan bersama yang dituangkan dalam sebuah peraturan dasar yaitu sebuah konstitusi.

Terkait dengan pelaksanaan UUD 1945, ada hal yang sangat penting dalam sidang MPR 1999 tersebut. Kesepakatan politik seluruh anggota MPR untuk mengamandemen secara bertahap pasal-pasal di dalam UUD 1945 agar lebih klengkap, lebih jelas (tidak multi interpretable) dan sesuai dengan dinamika masyarakat serta perkembangan jaman. Sedangkan pembukaan UUD 1945 dan konsep negara kesatuan sebagaimana termaktub di dalam pasal 1 ayat 1 tidak akan diubah. Sistem dan

Bentuk Perubahan Konstitusi periode diberlakukannya UUD'45 sampai Amandemen. Perubahan, tambahan dan penyempurnaan UUD 1945 dapat dilaksanakan melalui pasal 37 UUD 1945 yaitu oleh MPR berdasarkan ketentuan tersebut itu pula, maka yang dapat dilakukan oleh MPR berdasarkan haknya sebagaimana ditentukan dalam pasal 37 UUD 1945 adalah merubah, menambah, atau menyempurnakan UUD 1945.

Sejak berlakunya lagi UUD 1945 berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, ternyata bahwa UUD 1945 tersebut tidak dilaksanakan secara murni dan konsekuen sehingga banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan, antara lain banyak lembaga-lembaga negara sebagaimana di kehendaki UUD'45 masih bersifat sementara, juga lembaga-lembaga tersebut belum atau tidak berfungsi sebagaimana di tentukan dalam UUD.

IV. Sistem dan Bentuk Perubahan Konstitusi

Sistem perubahan konstitusi di Indonesia menganut sistem *constitutional amendment* yaitu perubahan tidak dilakukan langsung terhadap UUD lama, UUD lama masih tetap berlaku, sementara bagian perubahan atas konstitusi tersebut merupakan adendum/sisipan dari konstitusi yang asli (lama). Oleh karena itu, yang diamandemen merupakan / menjadi bagian dari konstitusi yang asli. Hal ini terdapat pada konstitusi kita, bahwa selama periode diberlakukannya kembali UUD 1945 sampai dengan amandemen UUD 1945 I,II,III, IV, banyak pasal yang diamandemen. Dalam mengamandemen UUD '45, konstitusi lama masih berlaku sedangkan hasil dari perubahan disisipkan menjadi bagian dari konstitusi yang asli. Perubahan tentang UUD 1945 sudah bisa diramal oleh para penyusunnya. Para penyusun UUD 1945 menyadari bahwa UUD '45 disusun dalam waktu yang singkat kurang lebih 49 hari. Jadi dimungkinkan tata cara perubahan untuk penyempurnaan, bahkan kehendak untuk dikemudian hari untuk membuat suatu UUD baru. Soekarno mengutarakan bahwa UUD 1945 merupakan UUD kilat.

Dengan adanya dekrit presiden 5 Juli 1959, maka konstitusi Negara Indonesia kembali memberlakukan UUD 1945. Walaupun diberlakukan kembali UUD '45, ternyata UUD '45 tidak dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Sehingga banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan, maka tuntutan untuk merubah konstitusipun mulai banyak. Kondisi politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain yang senantiasa berubah, juga mewajibkan untuk menyesuaikan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga konstitusi perlu diubah jika tidak sesuai dengan kemauan masyarakat.

Dorongan untuk mengubah dan memperbaharui UUD 1945 juga dikarenakan UUD 1945 sebagai subsistem tatanan konstitusi dalam pelaksanaannya, tidak berjalan sesuai dengan "staatsidee" mewujudkan Negara berdasarkan konstitusi seperti tegaknya tatanan demokrasi, Negara berdasarkan atas hukum yang menjamin hal-hal seperti hak asasi manusia, kekuasaan kehakiman yang merdeka, serta keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Justru yang terjadi adalah etatisme dan

otoriterisme yang menggunakan UUD '45 sebagai sandaran. Amandemen terhadap UUD '45 tidak terutama ditentukan oleh ketentuan hukum yang mengatur tata cara perubahan, tetapi lebih ditentukan oleh berbagai kekuatan politik dan social yang dominan pada saat-saat tertentu.

UUD 1945 menampilkan keunikan yang tidak lazim dijumpai pada sistem UUD di Negara-negara lain. Keunikan itu antara lain mengenai Penjelasan dan aturan Tambahan. Belum pernah dijumpai ada UUD yang mempunyai penjelasan seperti UUD 1945. Bahkan penjelasan itu dimuat dan diumumkan dalam Berita Republik (1946) dan Lembaran Negara (1959) bersama-sama pasal-pasal dalam UUD. Penjelasan dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara. Keunikan-keunikan ini terjadi akibat dari sifat UUD yang kilat, sehingga baik isi maupun penyusunannya kurang memperhatikan syarat, unsur, dan asas-asas pembuatan suatu undang-undang yang baik.

Pada saat ini tidak semua aturan peralihan dalam UUD 1945 masih berlaku, dikarenakan baik objek, kewenangan atau sasaran yang hendak dicapai tidak ada lagi / waktunya sudah lampau. Demikian pula aturan tambahan, sebagai aturan temporer, aturan tambahan hanya berlaku sesuai dengan ketentuan dalam UUD '45.

Cara perubahan konstitusi di Indonesia menganut formal amandemen yaitu perubahan konstitusi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam konstitusi yang bersangkutan. Di Indonesia, tentang tata cara perubahan konstitusi tercantum dalam UUD 1945 pasal 37 dimana ada badan yang berwenang menetapkan dan merubah UUD yaitu MPR.

Berdasarkan pasal 37 UUD 1945, tata cara perubahan UU di Indonesia sebagai berikut:

1. Usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR.
2. Setiap usul perubahan pasal-pasal UUD diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
3. Untuk mengubah pasal-pasal UUD, sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR.
4. Putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR.

V. Kedudukan Lembaga-lembaga Negara pasca Amandemen

1. MPR (Majlis Permusyawaratan Rakyat)

MPR adalah Lembaga tinggi negara sejajar kedudukannya dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti Presiden, DPR, DPD, MA, MK, BPK. Pasca perubahan UUD 1945 Keberadaan MPR telah sangat jauh berbeda dibanding sebelumnya. Kini MPR tidak lagi melaksanakan sepenuhnya kedaulatan rakyat dan tidak lagi berkedudukan sebagai Lembaga Tertinggi Negara dengan kekuasaan yang sangat besar, termasuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Tugas dan wewenang mengubah dan menetapkan Undang-undang Dasar, melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum, dalam Sidang Paripurna MPR, dan memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan Presiden dan / atau wakil presiden.

Presiden

Berbeda dengan sistem pemilihan Presiden dan Wapres sebelum adanya amandemen dipilih oleh MPR, sedangkan setelah adanya amandemen UUD 1945 sekarang menentukan bahwa mereka dipilih secara langsung oleh rakyat. Pasangan calon Presiden dan Wapres diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu. Presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR melainkan bertanggung jawab langsung kepada Rakyat Indonesia. Konsekuensinya karena pasangan Presiden dan Wapres dipilih oleh rakyat, mereka mempunyai legitimasi yang sangat kuat. Presiden dan Wakil Presiden dapat dipilih kembali dalam masa jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatannya. Setelah amandemen UUD 1945 beberapa wewenang Presiden sudah banyak dikurangi, antara lain sebagai berikut :

Hakim agung tidak lagi diangkat oleh Presiden melainkan diajukan oleh komisi yudisial untuk diminta persetujuan DPR, selanjutnya ditetapkan oleh Presiden (Pasal 24A ayat (3) perubahan ketiga UUD 1945).

Demikian juga anggota Badan Pemeriksa Keuangan tidak lagi diangkat oleh Presiden, tetapi dipilih oleh DPR dengan memperhatikan DPD dan diresmikan oleh Presiden (Pasal 23F ayat (1) perubahan ketiga UUD 1945). Pengangkatan pejabat-pejabat tersebut mencerminkan suatu mekanisme ketatanegaraan yang mengarah kepada suatu keseimbangan dan demokratisasi. Namun sangat disayangkan, pengangkatan seorang jaksa agung masih menjadi kewenangan presiden, tanpa melibatkan DPR secara nyata.

Sebelum ada perubahan, Presiden sebagai kepala negara mempunyai wewenang untuk menentukan sendiri duta dan konsul serta menerima duta negara lainn. Mengingat pentingnya hal tersebut, maka presiden dalam mengangkat dan menerima duta besar sebaiknya diberikan pertimbangan DPR.

DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)

Melalui perubahan UUD 1945, kekuasaan DPR diperkuat dan dikukuhkan keberadaannya terutama diberikannya kekuasaan membentuk UU yang memang merupakan karakteristik sebuah lembaga legislatif.

Tugas dan wewenang DPR:

1. Membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama;
2. Membahas dan memerikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang;
3. Menerima dan membahas usulan rancangan undang-undang yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakannya dalam pembahasan;

4. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan Undang-Undang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan Agama;
5. Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD;
6. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, anggaran pendapatan dan belanja Negara serta kebijakan pemerintah.

Kedudukan DPR sejajar/seimbang dengan Presiden sehingga tidak dapat saling menjatuhkan, maka DPR tidak memproses dan mengambil keputusan terhadap pendapat sendiri, tetapi mengajukannya kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat yang berisi dugaan DPR itu.

DPD (Dewan Perwakilan Daerah)

DPD adalah Lembaga negara baru sebagai langkah akomodasi bagi keterwakilan kepentingan daerah dalam badan perwakilan tingkat nasional setelah ditiadakannya utusan daerah dan utusan golongan yang diangkat sebagai anggota MPR. DPD mempunyai fungsi: Pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu.

BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)

BPK adalah lembaga tinggi Negara yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. BPK Berwenang mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara (APBN) dan daerah (APBD) serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.

DPA (Dewan Pertimbangan Agung) telah dihapus pasca amandemen keempat

MA (Mahkamah Agung)

Mahkamah Agung adalah lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Kewajiban dan wewenang: Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan per undang-undangan di bawah Undang- undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang; Mengajukan 3 orang anggota Hakim Konstitusi; dan memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberikan grasi dan Rehabilitasi

MK (Mahkamah Konstitusi)

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan Kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung Keberadaannya dimaksudkan sebagai penjaga kemurnian konstitusi (*the guardian of the constitution*).

MK Mempunyai kewenangan: Menguji UU terhadap UUD, Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus sengketa hasil pemilu dan memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden menurut UUD.

KY (Komisi Yudisial)

Berdasarkan UU No. 22 tahun 2004 Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang bersifat mandiri dan berfungsi mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan nama calon Hakim Agung.

Wewenang:

Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;

Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;

Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama-sama dengan Mahkamah Agung;

Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)

Konteks dan Peran Konstitusi

Bilamana ditelaah lebih lanjut, suatu konstitusi memuat semacam "power map" yang merumuskan bagaimana organ dan sistem kekuasaan berkerja. Eric Barendt menyatakan "... 'power map' ...its function is to organize political authority ... so it cannot be used oppressively or arbitrarily ...". Secara umum suatu konstitusi memuat beberapa hal penting yang lazim diatur, yaitu:

Pertama, rumusan mengenai cita-cita, tujuan dan hal-hal yang berkaitan cara pencapaiannya, selain mengenai simbol, lambang, batas dan letak negara:

Kedua, hal-hal yang berkaitan dengan hak dasar atau prinsip hak asasi manusia yang menjadi hak dari setiap warga negara yang wajib dilindungi oleh negara;

Ketiga, pokok pikiran dan perumusan mengenai sistem hukum, sistem kekuasaan dan pemerintahan, faham demokrasi serta sistem dan mekanisme *check and balances* kekuasaan;

Keempat, pengaturan mengenai organ, peran dan lingkup kewenangan dari instrumen kekuasaan. Oleh karena itu akan dirumuskan apa saja organ dan instrumen penting kekuasaan negara, apa saja tugas dan wewenang suatu lembaga negara, bagaimana mekanisme dan tata hubungan antara suatu organ dengan instrumen lainnya dalam membentuk sistem kekuasaan;

Kelima, prosedur atau tata cara dan mekanisme yang mengatur hubungan, pelaksanaan dan pengusahaan hal penting tertentu di dalam negara seperti: pengelolaan sumber daya alam dan mengatur mekanisme pemilihan kepala pemerintahan;

Di dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dikemukakan secara tegas seperti tersebut pada Pasal 1 ayat (3) menyatakan "*Negara Indonesia adalah negara hukum*", dan Pasal 1 ayat (2) menyatakan

"kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar".

Negara hukum yang didasarkan atas kedaulatan rakyat tersebut adalah dasar suatu sistem dari Pemerintah Negara Republik Indonesia yang mempunyai tujuan "*melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan ... dan keadilan sosial ...*" sesuai dengan pembukaan konstitusi.

Uraian di atas hendak menegaskan, negara hukum harus didasarkan pada kedaulatan rakyat dan ditujukan untuk kepentingan perlindungan segenap bangsa serta mewujudkan kesejahteraan. Konsep, kerangka teoritik, serta prinsip negara hukum yang antara lain meliputi: asas legalitas, persamaan dalam hukum, pembatasan kekuasaan, perlindungan hak asasi, peradilan yang bebas dan tidak memihak seyogianya ditujukan untuk melindungi kepentingan rakyat.

3. Simpulan

Dinamika ketatanegaraan dan konstitusi Indonesia berlangsung sebagai upaya memperkuat fungsi dan posisi UUD 1945 dengan mengakomodir aspirasi politik yang berkembang untuk mencapai tujuan negara. UUD 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia sampai sekarang ini telah mengalami empat kali amandemen (perubahan) yang terjadi di era Reformasi.

Tujuan dari perubahan tersebut dapat dimaknai sebagai apresiasi terhadap tuntutan dengan maksud untuk menyempurnakan UUD 1945, sesuai dengan perkembangan dan dinamika tuntutan masyarakat agar terwujud keadilan yang dicita-citakan.

Daftar Pustaka

- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, 2005.
- Krisna Harahap, *Konstitusi republik Indonesia: Sejak Proklamasi hingga Reformasi*, Grafitri, 2004.
- Mahkamah Konstitusi, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002 (Buku I: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Perubahan UUD 1945), Cet. ke-1, Edisi Internal, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta: 2008.
- , Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002 (Buku IV: Kekuasaan Pemerintahan Negara, Jilid 1), Cet. ke-1, Edisi Internal, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta: 2008.
- , Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002 (Buku VIII: Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia, dan Agama),

Cet. ke-1, Edisi Internal, Sekretariat Jenderal &
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta: 2008.
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945